

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Penyitaan Minuta Akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi dapat disita jika yang diminta fotokopi minutanya saja. Fotokopi minuta akta dapat disita oleh penyidik karena adanya dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan surat palsu, serta akan berlaku hukum publik yang dasarnya *ultimum remedium* dijelaskan Pasal 26 butir (a) Permenkumham no.7/2016. Notaris H.M dipanggil sebagai saksi, dijelaskan dalam Pasal 27 Permenkumham no.7/2016 adalah sebagai saksi dalam kasus pemalsuan surat dan surat palsu.
2. Kendala dalam Penyitaan Minuta Akta Notaris oleh Penyidik di Polresta Bukittinggi.

Kendala dalam penyitaan minuta akta notaris oleh penyidik adalah penyidik belum melakukan pemeriksaan terhadap ahli untuk menentukan keabsahan akta dan pemeriksaan ahli forensik untuk memeriksa kewajaran akta dan surat pengakuan. Penyidik menganggap perlu adanya pemeriksaan terhadap ahli sebagaimana diatur dalam Pasal 120 KUHP, maka penyidik dapat meminta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.

Kendala lain dalam penyitaan minuta akta notaris oleh penyidik adalah terkait jangka waktu. Jangka waktu Majelis Kehormatan Notaris Wilayah untuk memberikan persetujuan penyitaan terhadap minuta akta mempunyai waktu maksimal 1(satu) bulan berupa persetujuan atau penolakan terhadap

permohonan. Jangka waktu proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik untuk kasus terkait seperti pemalsuan surat dan surat palsu tergolong kasus sedang. Kasus sedang ini dalam artian penyidik punya waktu kurang lebih 1 (satu) bulan dalam melakukan penyelidikan, maksudnya dalam 1 (satu) bulan sudah jelas perkara ini apakah merupakan pidana atau tidak.

Dilihat pada kendala-kendala tersebut diatas, baik yang merupakan kendala faktor internal dan faktor eksternal ini, sejalan dengan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Satjipto Raharjo sebagaimana dalam bukunya yang telah dijelaskan pada halaman 17, bahwa penegakan hukum dapat diartikan pada penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Dengan demikian penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut suatu penyesuaian antara lain kaidah dan perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya, perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

3. Upaya Mengatasi Kendala yang Ditemui Penyidik dalam Melakukan Penyitaan Minuta Akta Notaris di Polresta Bukittinggi.

Upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta notaris adalah dengan melakukan koordinasi. Penyidik Polresta Bukittinggi melakukan koordinasi dengan instansi yang terkait atau perangkat kemasyarakatan (pembuat akta dan instansi pemerintah lainnya

seperti Notaris, Lurah, RT/RW). Penyidik Polresta Bukittinggi juga melakukan koordinasi dengan saksi, korban dan saksi ahli untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti.

Upaya lain dalam mengatasi kendala yaitu melakukan pemeriksaan terhadap ahli, sosialisasi tentang pentingnya taat hukum, menciptakan penegakan hukum yang profesional, serta meningkatkan tingkat kesadaran hukum masyarakat.

B. Saran

1. Dalam persoalan jangka waktu yang menjadi kendala bagi penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta, berdasarkan asas hukum *Lex specialis derogat legi generali*, adalah asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*Lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Oleh karena itu, penyidik harus tunduk pada kaidah hukum kenotariatan. Penyidik tidak bisa meminta begitu saja karena harus segera melakukan proses semenjak penyidik menerima izin untuk melakukan penyitaan. Penyidik harus mengikuti prosedur yang ada di Majelis Kehormatan Notaris Wilayah di Undang-undang Jabatan Notaris.

2. Upaya Mengatasi Kendala yang Ditemui Penyidik dalam Melakukan Penyitaan Minuta Akta Notaris di Polresta Bukittinggi.

Upaya mengatasi kendala yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan minuta akta notaris adalah dengan melakukan koordinasi.